



PUTUSAN

Nomor 334 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ASWADI**, bertempat tinggal di Dusun Mriyan, Desa Margomulyo, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman;
2. **NGATIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
3. **BAGIYONO**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. **WAGIRAH**, bertempat tinggal di Dusun Glendongan Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
5. **SAPARI**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
6. **NASRIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Puluhdadi Nomor 361 A Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
7. **LASIYEM**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
8. **SUPIYAH**, bertempat tinggal di Dusun Kepuhsari, Desa Maguwohardjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Hani Kuswanto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Persatuan, beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram Nomor 43, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019



L a w a n :

1. **Ny. KISMO UTOMO**, bertempat tinggal di Dusun Saren RT 01 RW 11, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA., CIL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Aprillia Supaliyanto & Associates, beralamat di Jalan Raya Janti Nomor 349 B (Timur Gedung JEC), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;
2. **MUHAMMAD SABIRIN**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
3. **SUGIYO PANGARSO**, bertempat tinggal di Jalan Cempedak 26 Jabusari, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman;
4. **Ny. MARSİYAM**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
5. **Ny. WALIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
6. **PARJIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman;
7. **VIBRIN EKAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
8. **ITA OKTITAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;
9. **NORI FAJAR TRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Mlati, RT 016 RW 006, Desa Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk menghentikan adanya permohonan eksekusi terhadap Putusan 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012;
2. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I yang terdaftar dalam perkara Nomor 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012 dibatalkan dan atau ditolak atau setidaknya ditunda sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan banding dan kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Para Pelawan, Terlawan I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX adalah sebagai ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, Persil Nomor 130 a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183 m^2 , atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Barat Jalan;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Tanah milik Sugiyono Pangarso;
Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;
Sebelah Selatan Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah,
Bagiyono;

5. Menyatakan bahwa Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2010 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas adalah sah dan benar menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas yang berhak terhadap harta warisan almarhum Kariyodikromo alias Upas obyek sengketa tersebut pada posita poin 21 di atas;
8. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa tanah warisan almarhum Kariyodikromo seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, Persil Nomor 130a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183 m^2 , atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat Jalan;
Sebelah Utara Tanah milik Sugiyono Pangarso;
Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;
Sebelah Selatan Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah,
Bagiyono;
9. Menghukum kepada Para Terlawan atau siapa saja tanpa ijin Para Pelawan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanah milik almarhum Kariyodikromo seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang tercantum dalam Leter C Nomor 148, Persil Nomor 130a, P.IV, dengan luas keseluruhan 4183 m^2 , atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat Jalan;
Sebelah Utara Tanah milik Sugiyono Pangarso;

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;

Sebelah Selatan Tanah milik Fransisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono;

Kepada Para Pelawan dalam kondisi kosong dengan tanpa adanya syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

10. Menyatakan bahwa Putusan 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012 tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

11. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada diri Para Pelawan uang sejumlah Rp550.000.000,00;

12. Menghukum kepada Para Terlawan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*;

13. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn., tanggal 6 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar;
- Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara sebesar Rp1.847.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT YYK., tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41/PDT/2018/PT YYK., *juncto* Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan untuk semuanya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 41/PDT/2018/PT YYK., tanggal 31 Mei 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam Perkara Nomor 101/Pdt.Bth/2017/PN Smn., tanggal 04 Desember 2017;

Dan memutuskan perkara *a quo* dengan amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I semula Terbanding I/ Terlawan I

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan adanya permohonan eksekusi terhadap putusan Nomor 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012;

2. Menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Terlawan I yang terdaftar dalam Perkara Nomor 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012 dibatalkan dan/atau ditolak atau setidaknya ditunda sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding dan kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan dan Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Terlawan adalah sebagai ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini seluas 700 m² yang merupakan bagian dari tanah yang tercantum dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130a, P.IV dengan luas keseluruhannya 4.183 m² atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat Jalan;

Sebelah Utara Tanah milik Sugiyo Pangarso;

Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;

Sebelah Selatan Tanah milik Francisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono;

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi I semula Terbanding I/Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan surat pernyataan tertanggal 01 Desember 2010 yang dibuat oleh para ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas adalah sah dan benar menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa Para Pembanding (dahulu Para Pelawan) adalah sebagai ahli waris almarhum Kariyodikromo/Upas yang berhak terhadap harta warisan almarhum Kariyodikromo/Upas sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa tanah warisan almarhum Kariyodikromo/Upas seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari luas keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130a, P.IV dengan luas keseluruhannya 4.183 m^2 atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat Jalan;
Sebelah Utara Tanah milik Sugiyono Pangarso;
Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;
Sebelah Selatan Tanah milik Francisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono;
9. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Terlawan atau siapa saja tanpa ijin Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tanah milik almarhum Kariyodikromo/Upas seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian dari luas keseluruhan sebagaimana tercantum dalam Letter C Nomor 148 Persil Nomor 130a, P.IV dengan luas keseluruhannya 4.183 m^2 atas nama Kariyodikromo terletak di Dusun Sono, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Barat Jalan;

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara Tanah milik Sugiyo Pangarso;

Sebelah Timur Tanah milik Bagiyono;

Sebelah Selatan Tanah milik Francisca Arinioa Sutisna, Ngatirah, Bagiyono;

Kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan dalam keadaan kosong dengan tanpa adanya syarat apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

10. Menyatakan bahwa Putusan Nomor 10/Pdt.E/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 159/Pdt.G/2010/PN Smn., *juncto* Nomor 85/PDT/2011/PT Y., *juncto* Nomor 3394 K/Pdt/2012, tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

11. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Terlawan untuk membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Terlawan untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

13. Menghukum kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018, yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, dan jawaban Para Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa putusan dalam perkara ini telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap semua dalil serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan oleh Para Termohon Kasasi, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti tidak satupun bukti dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi yang sah dan kuat mendukung dalil Para Pemohon Kasasi bahwa obyek sengketa adalah milik Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ASWADI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ASWADI, 2. NGATIRAH, 3. BAGIYONO, 4. WAGIRAH, 5. SAPARI, 6. NASRIYAH, 7. LASIYEM, dan 8. SUPIYAH** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 334 K/Pdt/2019